

PENGELOLAAN – LOGISTIK - PEMILU

2019

KPT 54/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/II/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan logistik pemilu tahun 2019, perlu perencanaan kebutuhan, anggaran, pengadaan, pendistribusian, tata kelola pemeliharaan, serta inventarisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Tim Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 15 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2019.
  - Keputusan ini memerintahkan Tim Kerja untuk melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
  - Lamp. : 1 hlm.